

MEMO HUKUM

WENI INDITA YULLARDANI

**PROSEDUR PELEPASAN TANAH ASET PEMDA
YANG BERASAL DARI BONDHO DESO**

**(STUDI KASUS DI KELURAHAN PRADAH KALIKENDAL
KECAMATAN DUKUH PAKIS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA JAWA TIMUR)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

1996

TANAH MILIK NEGARA

**PROSEDUR PELEPASAN TANAH ASET PEMDA
YANG BERASAL DARI BONDHO DESO**

**(STUDI KASUS DI KELURAHAN PRADAH KALIKENDAL
KECAMATAN DUKUH PAKIS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA JAWA TIMUR)**



KK.

Tat. 205/96

Yul
p

MEMO HUKUM

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Pembimbing,

Eman Ramelan, S.H., MS.

NIP. 131 286 715

Penyusun,

Wenni Indita Yuliardani

NIM. 039213485


Memo Hukum ini telah diuji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Juli 1996

Tim Penguji :


1. Ketua : Soedalhar, S.H.



2. Sekretaris : Sumardji, S.H., M.Hum.



3. Anggota : Eman Ramelan, S.H., MS.



hukum adat itu sendiri. Sikap yang demikian oleh UUPA dianggap bertentangan dengan asas-asas yang tercantum dalam pasal 1 dan 2. Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pengakuan hak ulayat dalam hukum tanah yang baru, tetapi pelaksanaannya dibatasi⁸.

Jadi dalam kasus di Kelurahan Pradah Kalikendal, masyarakatnya harus rela melepaskan tanah Bondho Deso menjadi aset pemda, masyarakat harus menyadari perubahan status tersebut karena konsekwensi adanya perubahan desa menjadi kelurahan. Tetapi meskipun kewenangan melepaskan tanah Bondho Deso ada pada pemda, hendaknya pemda juga harus mematuhi syarat-syarat pelepasan tanah tersebut, seperti yang tercantum dalam pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 1 th. 1982, yaitu :

- Adanya penggantian tanah yang dilepas.
- Adanya ganti rugi berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai.

Syarat-syarat tersebut telah dapat membuktikan bahwa pemda tidak begitu saja mengabaikan hak-hak rakyat terhadap tanah tersebut, sebab setiap usaha pemda untuk mengadakan pembangunan, mau tidak mau akan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan rakyat, baik sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari uraian fakta dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

⁸Ibid. 169.

berikut :

a. Prosedur secara yuridis untuk melepaskan tanah Bondho Deso adalah :

1. Pihak yang membutuhkan tanah, Yayasan Kas Pembangunan Pemda KMS yang akan membangun sarana untuk kepentingan umum di atas tanah Bondho Deso mengajukan permohonan kepada walikotamadya kepala daerah tingkat II untuk membebaskan lahan tersebut.
2. Setelah disetujui oleh walikota kepala daerah tingkat II, maka walikota memberitahukan kepada kelurahan setempat tentang adanya rencana pelepasan tanah Bondho Deso tersebut.
3. Kemudian walikota kepala daerah tingkat II mengajukan permohonan persetujuan pelepasan tanah Bondho Deso kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setuju, maka tanah Bondho Deso tersebut dapat dilepaskan kepada investor, dengan memperhatikan ganti rugi berupa tanah ataupun berupa uang.

b. Pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan peruntukkan dan perubahan peruntukkan tanah Bondho Deso itu adalah pemerintah daerah. Hal ini didasarkan pada pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Th. 1982, yang menyatakan bahwa tanah Bondho Deso dari desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan, kepengurusannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah tingkat II melalui APBD.

2. Saran-saran

Dari uraian fakta, pembahasan dan kesimpulan maka dapat diajukan saran sebagai berikut;

- a. Prosedur pelepasan tanah Bondho Deso hendaknya melalui persetujuan DPRD, untuk itu pemerintah hendaknya membuat aturan tersendiri mengenai aset desa setelah berubah menjadi kelurahan, sebab Undang-Undang No. 5 Th. 1979 hanya mengatur perangkat desa saja sedangkan mengenai aset desa belum diatur secara tegas dan jelas.
- b. Kewenangan pelepasan tanah Bondho Deso ada pada pemerintah daerah, tetapi hendaknya penda juga memperhatikan hak-hak warga masyarakat terhadap kepemilikan tanah Bondho Deso tersebut. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga tanah tersebut dibeli atau diperoleh oleh warga masyarakat secara bergotong royong.